

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA

Afif Farhan¹, Cindy²

¹ Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia
Email: afiffarhan3002@gmail.com

² Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia
Email : cindy.205210215@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The growth of information technology is growing rapidly in line with the fulfillment of the needs of the global community, with the sophistication of information technology increasingly pampering the community, especially in the world of the internet and computers, thus changing the social order to be more efficient. However, behind it all, it is not balanced with an understanding of the security of protecting the privacy rights of customers who enjoy internet services, as well as a lack of understanding on how to protect their own personal data, and moreover driven by the absence of a legal umbrella that fortifies it. Finally, the leakage of personal data often occurs lately, both in the private sector and government agencies. This research is based on normative legal research methods, the basic data used are library materials which in research science are classified as secondary/indirect data. The weakness of the cyber security system in Indonesia has resulted in widespread leakage of personal data so that it becomes something that must be considered. Considering this incident is very detrimental and violates the public's right to privacy. With the enactment of the Personal Data Protection Law, special regulations are created for personal data which are expected to overcome the increasingly crowded data leakage. In addition to the creation of special regulations, support from both the government and the community is also needed to work together to overcome data leakage.

Keywords: *Personal data protection; Government; Technology*

ABSTRAK

Pertumbuhan teknologi informasi semakin pesat seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat global, dengan kecanggihan teknologi informasi semakin memanjakan masyarakat khususnya dalam dunia internet dan komputer, sehingga merubah tatanan masyarakat menjadi lebih efisien. Akan tetapi dibalik itu semua tidak diimbangi dengan pemahaman keamanan perlindungan hak-hak privasi para pelanggan yang menikmati layanan internet, serta juga kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara melindungi data pribadi mereka sendiri, dan terlebih didorong dengan tidak adanya payung hukum yang membentenginya. Akhirnya kebocoran data pribadi sering kali terjadi akhir-akhir ini baik di sektor swasta ataupun instansi pemerintahan. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif, data dasar yang digunakan adalah bahan pustaka yang dalam ilmu penelitian tergolong sebagai data sekunder/tidak langsung. Lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia mengakibatkan maraknya kebocoran data pribadi sehingga menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Mengingat kejadian ini sangat merugikan dan melanggar hak privasi masyarakat. Dengan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terciptanya regulasi khusus bagi data pribadi yang diharapkan dapat mengatasi kebocoran data yang semakin ramai. Selain terciptanya regulasi khusus diperlukan juga dukungan baik dari pihak pemerintah ataupun masyarakat untuk bekerja sama mengatasi kebocoran data.

Kata Kunci: Perlindungan data pribadi; Pemerintah; Teknologi

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat luas, hal ini cukup dibuktikan dengan jumlah populasi penduduknya. Menurut Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil tertanggal 30 Desember 2021, diketahui jumlah penduduk Indonesia adalah 273.879.750 jiwa (Setiawan, 2022). Dengan wilayah yang sangat luas serta dengan jumlah masyarakat yang banyak Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau masyarakatnya hingga sampai ke pelosok negeri.

Pertumbuhan teknologi informasi yang sangat pesat, khususnya dalam bidang komputer dan internet yang terbukti mampu membawa angin segar dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi mengubah tatanan pola pemikiran manusia, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi/digital. sehingga dapat dikatakan internet saat ini memudahkan untuk melakukan kegiatan apapun. Akan tetapi, dibalik semua kelebihan dan kemudahan yang disuguhkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki ancaman yang dapat merusak kehidupan dan budaya itu sendiri (Tumalum, 2018).

Dewasa ini teknologi Informasi sudah dianggap seperti “kebutuhan pokok” yang diartikan setiap kegiatan manusia memerlukan dan menentukan nasib kinerja yang sedang dilakukan, saat ini terdapat peningkatan layanan digital yang mengharuskan perusahaan memperoleh memproses dan menyimpan data pribadi. sayangnya kerahasiaan data pribadi seringkali tidak diperhatikan dan tidak ada peraturan khusus yang lebih hak memilih data pribadi di Indonesia.

Maraknya pencurian data pribadi lewat layanan yang memerlukan data pribadi sedang ramai diperbincangkan, sepanjang periode 2022 (Januari-September) setidaknya terdapat 7 kasus pembobolan data pribadi dimulai dari awal tahun yaitu kebocoran data Bank Indonesia, masih dibulan yang sama kali ini kebocoran terjadi pada data Pasien rumah sakit, yang ketiga Data Pelamar Kerja di PT. Pertamina Training and Consulting (PTC), menginjak bulan agustus kebocoran data terulang kembali kali ini sebanyak 21.000 data perusahaan mengalami kebocoran, berikutnya menimpa BUMN yaitu PLN sebanyak 17 Juta pelanggan PLN bocor, data 26 Juta riwayat pengguna indihome, 252 Gb data pelanggan Jasa Marga Toll Road Operator (JMTOR), ketujuh kasus diatas belum termasuk dengan kasus yang hangat diperbincangkan yaitu Bjorka setidaknya meretas 1,3 Millyar data dari proses sim card bocor dan 105 juta data penduduk dari KPU. (Nurhadi, 2022)

Pembahasan mengenai pencurian data pribadi semakin menjadi *trending topic* di kalangan masyarakat, banyaknya masyarakat yang mengaitkan kejadian ini dengan perundang-undang di Indonesia, serta mengaitkan pula dengan bentuk negara Indonesia yang merupakan negara hukum sesuai dengan UUD 1945 (UUD, 1945) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum Kejadian pencurian data pribadi yang terus menerus terjadi di Indonesia membuat masyarakat tidak tenang bahkan tidak percaya terhadap layanan yang telah disediakan.

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki kewajiban melindungi hak asasi manusia dalam konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (UUD, 1945) berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) UU/24/2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang, 2013), Pasal 58 PP/37/2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Indonesia (Pemerintah, 2007) memiliki kewajiban melindungi kepentingan umum dari segala gangguan dari transaksi elektronik berwenang melakukan pemutusan pada akses yang memiliki maksud melanggar hukum. (Undang-undang, 2016)

Sejatinya Pemerintah Indonesia sudah memiliki payung hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi yang secara otomatis mengharuskan adanya sebuah kepastian akan pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi karena tanpa dikelolanya data dengan baik dan tepat, maka akan berujung pada penyalahgunaan dan serangan kejahatan siber atau *cybercrime*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dengan ini penulis merumuskan suatu masalah bagaimanakah peran serta upaya pemerintah terhadap maraknya kebocoran data pribadi yang terjadi berdasarkan system hukum yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang, Penulisan artikel ini, didasarkan dengan metode penelitian hukum normatif, data dasar yang digunakan adalah bahan pustaka yang dalam ilmu penelitian tergolong sebagai data sekunder/tidak langsung (Soerjono Soekanto&Sri Mamudji 2007) yang meliputi bahan hukum primer(bahan hukum yang mengikat) seperti Undang-Undang Dasar 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku,makalah,artikel), bahan hukum tersier yang memberi penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia .Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang gejala-gejala yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pribadi merupakan sebuah bagian privasi setiap orang, privasi ini tercermin dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi "*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.*" pengertian data pribadi menurut Undang-undang Administrasi Penduduk berbunyi "*Data Penduduk Data Pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.*" (Undang-undang, 2013) Perlindungan data pribadi tentu diperlukan agar pada saat menggunakan layanan *user* dapat dengan tenang memberikan data kepada *system* agar dapat diproses dan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan sekarang (makarim, 2022).

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat: "*Nomor KK; NIK; tanggal/bulan/tahun lahir; keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK ayah; dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting.*". Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, definisi data pribadi yaitu data seseorang baik sendiri maupun kombinasi melalui sistem elektronik ataupun non elektronik. Sedangkan dalam KUHP data pribadi berarti benda yang dapat dikenakan hak benda atau hak milik yang berarti pencurian data pribadi dapat dikenakan sanksi dan atau diminta pertanggungjawaban.

Berulangnya fenomena kebocoran data pribadi yang terjadi akhir-akhir ini di Tanah air baik dari sektor swasta maupun pemerintah tentunya ini menjadi peringatan tersendiri bagi elemen masyarakat khususnya kementerian yang terkait, dalam hal ini kementerian yang terkait adalah Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk melihat hal ini sebagai sebuah persoalan yang menjadi *area peperangan* untuk ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab yang melekat, pemerintah tidak bisa mengatakan hal ini sebagai hal yang sepele.

Motif yang dilakukan oleh pelaku (selanjutnya disebut *hacker*) sangat beragam dalam melakukan pretasan data pribadi, dari seluruh data global yang tercatat dalam salah satu lembaga, pada tahun 2021 sebgaiian besar kasus dilatar belakang motif finansial untuk dijual dalam sebuah situs gelap, selebihnya bermotif protes sosial dalam hal ini dilatarbelakngi dengan tujuan protes, mengkritik, dan atau mempromosikan ajaran atau aliran suatu instansi, iseng atau hanya sekedar bersenang-senang untuk mencari kesenangan pribadi dan untuk ajang bales dendam karena memiliki dendam pribadi (ahadiat, 2022)

Berbagai bentuk kemungkinan *hacker* dapat melakukan pretasan adalah dengan mengakses server akibat adanya kesalahan pada perangkat input itu sendiri, aplikasi yang di bobol oleh *hacker* tidak mengukti standar keamanan, minimnya edukasi dan pemahaman terhadap kerahasiaan data yang dimiliki terhadap masing-masing insan, lemahnya sitem perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi sehingga para *hacker* sangat leluasa dalam melaksanakan aksinya

Persoalan kebocoran data pribadi harus dilihat sebagai persoalan yang sudah sangat mendesak sehingga kemudian harus dipandang dan dipikirkan sebaik mungkin, karena kebocoran data seperti ini sangat intoleran terjadi, oleh karena itu sudah saatnya negara hadir untuk menjamin bahwa kasus-kasus seperti itu tidak terulang kembali di kemudian hari. meskipun sudah banyak hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang data pribadi, respon dari pemerintah juga tidak efisien dalam menghadapi kasus seakan kebocoran data pribadi ini dapat diselesaikan hanya dengan pemberitaan. Kebocoran data pribadi mengakibatkan kerugian yang sangat berdampak bagi pengguna.

Kebocoran data pribadi ini merupakan buah dari rapuhnya sistem keamanan siber pemerintah Indonesia. Rentetan kasus kebocoran dan pencurian data pribadi ini menunjukkan Indonesia sangat rentan. Padahal sudah jelas di dalam pasal 15 UU ITE yang menyebutkan bahwa *“Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.”* selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Pasal 24 ayat 1-3 sehingga dengan demikian seharusnya sudah ada langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh negara dalam hal kebocoran data pribadi, Kementerian informasi dan komunikasi yang merupakan institusi negara seharusnya menjadi lembaga yang fokus untuk keamanan digital kita miris pasalnya ternyata malah memiliki sistem keamanan yang mudah ditembus oleh hacker.

Menanggapi persoalan kebocoran data yang sering terjadi pemerintah melakukan upaya dengan cara melakukan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tanggal 20 September 2022, sebetulnya naskah final undang-undang Perlindungan data Pribadi telah dibahas sejak tahun 2016 (Susanto, 2022) dengan mempertimbangkan kemarakan kebocoran data yang terjadi. Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan akan menjadi tonggak dan benteng dalam melindungi data pribadi warga negara dari segala bentuk kejahatan di era digital saat ini serta menjawab atas kebutuhan regulasi yang komperhensif untuk melindungi data-data pribadi sebagai dari Hak Asasi Manusia.

Menurut Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi terbagi menjadi data pribadi umum dan spesifik, (Pribadi, p. Pasal 3 ayat 1) data pribadi dikumpulkan dan diproses oleh pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi mempunyai kewajiban mencegah data pribadi diakses secara ilegal. Apabila terjadi kebocoran data pribadi pengguna maka dapat dikenakan sanksi administratif serta pidana. Dalam pengendalian data pribadi masyarakat dan pemerintah memiliki kaitan yang sangat erat. Pemerintah berperan dalam mewujudkan perlindungan sesuai dengan peraturan yang terbentuk, adapun masyarakat turut berperan pula melalui pendidikan, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan khusus mengenai tindakan perlindungan data pribadi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis yang telah diuraikan diatas, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengaturan perlindungan data pribadi merupakan tameng yang sangat penting pada era digital ini, karena berbagai problematika pada saat era digitalisasi terus muncul dan berkembang seiring dengan meningkatnya konsumsi pengguna internet saat ini. Dengan baru disahkannya RUU PDP memberikan perlindungan bagi masyarakat atas berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Pengesahan RUU PDP menjadi langkah awal hukum yang mengikat agar Pemerintah dapat melakukan pemberantasan lebih mendalam terhadap pelanggaran pemakain data pribadi.

Pemerintah serta masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk mengatasi kebocoran data yang semakin meningkat, adanya regulasi yang mengikat dan khusus menjadi permulaan agar kebocoran data dapat teratasi. Pemerintah berupaya dalam mewujudkan ketentuan dari Undang-Undang yang berlaku, memfasilitasi sarana prasarana perkembangan informasi

sementara itu masyarakat dapat berhati-hati pada saat memberikan data pribadi dengan harapan masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan data pribadi.

Ucapan Terima Kasih

Bersamaan dengan selesainya penulisan ini tim penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan rekan di Fakultas Hukum Tarumanagara yang telah mendukung secara penuh sehingga tim penulis dapat menyelesaikan artikel sebelum batas waktu yang telah ditetapkan

REFERENSI

- Setiawan, D. (2022, 08 11). <https://www.viva.co.id/>. Diambil kembali dari jumlah-penduduk-indonesia: <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1508347-jumlah-penduduk-indonesia>
- Tumalun, B. (2018). Upaya penanggulangan kejahatan komputer dalam sistem elektronik menurut pasal 30 undang undang nomor 11 tahun 2008. *Jurnal Lex Et Societes* 6, 24.
- Nurahadi. (2022, 09 08). <https://nasional.tempo.co>. Diambil kembali dari /inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022: <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>
- ahadiat, a. (2022, 09 12). <https://databoks.katadata.co.id>. Diambil kembali dari ragam-motif-hacker-dari-jualan-data-sampai-dendam-pribadi: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/12/ragam-motif-hacker-dari-jualan-data-sampai-dendam-pribadi>
- Mediana. (2019, Maret 8). <https://www.kompas.id>. Retrieved from Ancaman Kejahatan Siber, Indonesia di Peringkat Ke-9: <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/03/08/ancaman-kejahatan-siber-indonesia-di-peringkat-ke-9/>
- Pahajow, A. A. (2016). Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/201. *PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN DUNIA MAYA DAN UPAYA MENGATASINYA MENURUTHUKUM POSITIF INDONESIA*, 1-9.
- Supanto. (2016). Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016. *PERKEMBANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME) DAN ANTISIPASINYA DENGAN PENAL POLICY*, 1-23
- Stephanie, C. (2021, february 23). <https://tekno.kompas.com/>. Retrieved from Berapa Lama Orang Indonesia Akses Internet dan Medsos Setiap Hari?: <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-dan-medsos-setiap-hari-?page=all>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Nomor 232 Tahun 2013; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan